

Nomor : 74.1/BAPPEBTI/SD/03/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Daftar Terduga Teroris
dan Organisasi Teroris (DTTOT)
Nomor: DTTOT/P-4e/116/III/RES.6.1./2020

Jakarta, 9 Maret 2020

Yth.

1. Direksi dan Dewan Komisaris Pialang Berjangka; dan
2. Direksi dan Dewan Komisaris Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

di –

T E M P A T

Sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 9 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Pencantuman Identitas Orang Dari Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris Dan Permohonan Pemblokiran, kepada Kepala Bappebti, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) kepada Lembaga Pengawas Pengatur (Bappebti) untuk selanjutnya disampaikan ke Penyedia Jasa Keuangan (Pialang Berjangka dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto);
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 04/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Maret 2020 tentang Penetapan Pencantuman Identitas Orang dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;
3. Bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan DTTOT Nomor DTTOT/P-4e/116/III/RES.6.1./2020 tanggal 9 Maret 2020 (terlampir) yang dapat diakses pada website Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bappebti, sebagai berikut:

Adapun identitas entitas yang dimasukan dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang terdiri dari 1 (satu) entitas dalam negeri dan 2 (dua) entitas luar negeri yang diduga terkait dengan jaringan terorisme *ISIL* dan *Al-Qaeda* adalah sebagai berikut:

entitas

- a. nama : JAMAAH ANSHARUT DAULAH (E.D.D.006);
nama alias : JEMAAH ANSHORUT DAULAH alias JAMAAH ANSHARUT DAULAT;
asal negara : -;
alamat : N/A;
keterangan : – didirikan pada tahun 2015 sebagai organisasi utama dari grup *ekstrimisme* di Indonesia yang berafiliasi dengan pimpinan ISIL, yaitu Abu Bakr Al-Baghdadi;
– entitas ini berasosiasi dengan ISIL yang telah dimasukan ke

- dalam daftar PBB dengan nama Al Qaida di Irak;
- b. nama : ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT-LIBYA (E.L.Q.084);
- nama alias : ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT IN LIBYA alias WILAYAT BARQA alias WILAYAT FEZZAN alias WILAYAT TRIPPOLITANIA alias WILAYAT TARABLUS alias WILAYAT AL-TARABLUS;
- asal negara : Libya;
- alamat : N/A;
- keterangan : – dibentuk pada bulan November 2014 dan diumumkan oleh Abu Bakr Al-Baghdadi dan didirikan oleh Ibrahim Awwas Ibrahim Ali-Badri Al- Samarraai yang telah masuk dalam daftar PBB;
- terasosiasi dengan Islamic State di Iraq dimana entitas tersebut telah tercantum dalam daftar PBB dengan nama Al-Qaida di Iraq;
- c. nama : ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT-YEMEN (E.L.Q.085);
- nama alias : ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT OF YEMEN alias ISLAMIC STATE IN YEMEN alias ISIL IN YEMEN alias WILAYAT AL-YEMEN, PPROVINCE OF YEMEN;
- asal negara : Yaman;
- alamat : N/A
- keterangan : – didirikan pada bulan November 2014 dan telah diambil sumpahnya oleh Abu Bakr Al-Baghdadi dan didirikan oleh Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai yang identitasnya telah tercantum dalam daftar PBB;
- terasosiasi dengan Islamic State di Irak dimana entitas tersebut telah tercantum dalam daftar PBB dengan nama Al-Qaida di Iraq.

Berdasarkan ketentuan dan data DTTOT tersebut di atas serta dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana yang dimiliki dan dikuasai oleh Orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT, bersama ini kami meminta kepada Pialang Berjangka dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto:

1. Melakukan identifikasi kepada seluruh identitas, data, dan informasi Nasabah atau Pelanggan untuk mengetahui adanya kecocokan identitas, data, dan informasi dengan identitas, data, dan informasi sebagaimana yang tercantum dalam DTTOT diatas;
2. Dalam hal berdasarkan identifikasi ditemukan adanya kecocokan identitas, data, dan informasi, maka Pialang Berjangka dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris dimaksud, dan wajib menyampaikan berita acara pemblokirannya kepada Kadensus 88 Anti Teror Polri melalui alamat Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan mengirimkan *softcopy* ke alamat *email: dttot.report@gmail.com*, serta wajib menyampaikan Laporan

Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut; dan

3. Dalam hal berdasarkan identifikasi, Pialang Berjangka dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto tidak menemukan adanya kecocokan identitas, data, dan informasi maka Pialang Berjangka wajib menyampaikan "Laporan Nihil" (Laporan Nihil disampaikan cukup 1 (satu) kali setelah menerima penyampaian DTTOT ini, setelah itu DTTOT dipergunakan dalam *screening* penerimaan Calon Nasabah dan Calon Pelanggan) dan paling lambat tanggal 6 April 2020 kepada:
 - a. Kepala Bappebti c.q. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan dan mengirimkan *softcopy* ke alamat *email* bappebti.rorundak@gmail.com; dan
 - b. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi,



Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan;
4. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Kepala Densus 88 AT, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti;
7. Direksi Bursa Berjangka;
8. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
9. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo).